



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 38 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum mengakomodir langkah antisipatif yang akan diambil oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Desa serentak bilamana terjadi keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan uji kompetensi pada hari yang sama sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
  8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 26 ditambah, sehingga keseluruhan pasal 26 setelah dilakukan perubahan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi bagi bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh PPTD yang difasilitasi oleh PPTK.
- (2) Materi, aturan, jadwal dan tempat pelaksanaan uji kompetensi bakal calon kepala desa dilaksanakan serentak pada hari yang sama.
- (3) Tim Penyusun Materi dan Tim Seleksi Tambahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila terjadi suatu keadaan memaksa sehingga terdapat satu atau beberapa desa yang tidak mengikuti uji kompetensi pada hari yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pelaksanaan uji kompetensi Bakal

Calon Kepala Desa dapat dijadwalkan ulang oleh PPTD yang difasilitasi oleh PPTK.

- (5) Apabila pelaksanaan Uji Kompetensi tetap tidak dapat dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tahapan Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan desa dimaksud mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 13 November 2015

**BUPATI BOMBANA**

**TTD**

**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 23 November 2015


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA**

**TTD**

**H. BURHANUDDIN A.HS.NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 38**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**KALVARIOS SYAMRUTH, SH, MH**  
PEMBINA, IV/a  
NIP. 19810427 200502 1 001